



News Title : Aturan Pajak Kripto Jadi Perhatian Pasar	
Media Name : Kontan Harian	Journalist : Sugeng Adji
Publish Date : 27 March 2024	Tonality : Positive
News Page : 5	News Value : 85,200,000
Resources : Yudhono Rawis (CEO Tokocrypto), Gabriel Rey (CEO Triv), Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK)	Ads Value : 28,400,000
Section/Rubrication : Portofolio	Topic : Pajak Kripto

■ KRIPTO

Aturan Pajak Kripto Jadi Perhatian Pasar

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbenah di tengah transisi peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menegaskan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 3/2024 akan menjadi payung pengaturan awal. Setelahnya, ia menegaskan akan ada turunannya yang spesifik mengatur aset kripto.

"Kami akan menerbitkan POJK atau peraturan pelaksanaan di tingkat SE OJK untuk model bisnis tertentu atau aset kripto," tandas Hasan, Selasa (26/3).

Dia menyebutkan, untuk peralihan kewenangan masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP). Namun, peralihan itu bakal diterapkan paling lambat pada 12 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU ini menyatakan, peralihan kewenangan itu paling lambat dua tahun setelah UU P2SK

diterbitkan. "Bertahap bersama industri kami ingin *market oriented* dan menyempurnakannya," kata Hasan.

CEO Triv, Gabriel Rey berharap, dalam masa transisi ini salah satu aturan yang perlu dibahas terkait pajak kripto agar investor bisa lebih memilih bertransaksi menggunakan *exchanger* dalam negeri. Saat ini biaya transaksi *exchanger* luar negeri lebih murah, yaitu 0,1% tanpa tambahan apapun. "Sementara di Indonesia 0,21% ditambah *fee exchange*, sehingga kurang lebih sekitar 0,31%," ujar Gabriel.

Menurut UU P2SK, kripto

masuk kategori aset keuangan digital bukan komoditi. Alhasil, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berlaku lagi, dan akan sama seperti saham, yaitu hanya dikenakan pajak PPh final ketika menjual.

"Kesamaan karakteristik antara saham dan kripto dan keduanya merupakan aset yang dapat diperjualbelikan dan memiliki potensi keuntungan," kata Yudhono Rawis, CEO Tokocrypto dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo).

Sugeng Adji